



P E N E T A P A N

Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan **Perwalian** yang diajukan oleh :

MARTINI BINTI M. EFFENDI, NIK. 6171054901900004, tempat dan tanggal lahir Pontianak 17 Maret 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Pak Benceng Gang Morodadi V Nomor 33 A RT.004 RW.041 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 24 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Ptk tanggal 24 September 2024 dengan dalil dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **Mardiansyah Bin Abdul Hamid** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak pada

Halaman 1 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Agustus 2008 hal ini berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 590/95/VIII/08;

2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Sri Santika** lahir di Pontianak tanggal 23 Mei 2009;
3. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon telah bercerai sebagaimana Akta Cerai Nomor: 0930/AC/2023/PA.Ptk tertanggal 06 Desember 2023 dan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 1136/Pdt.G/2023/PA.Ptk tertanggal 14 November 2023;
4. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2024 mantan suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia, hal ini berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 6171-KM-15032024-0006 tertanggal 18 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencacatan Sipil Kota Pontianak;
5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus harta peninggalan atas nama almarhum **Mardiansyah Bin Abdul Hamid**;
6. Bahwa, dikarenakan anak Pemohon pada posita 2 (dua) masih di bawah umur 21 tahun atau belum pernah menikah, sehingga menurut ketentuan hukum yang berlaku dianggap masih di bawah umur / belum dewasa dan implikasi hukumnya belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum tertentu;
7. Bahwa, oleh karena itulah Pemohon memohon agar ditunjuk sebagai wali guna mewakili kepentingan hukum terhadap seorang anak Pemohon tersebut;
8. Bahwa, Pemohon bersedia menanggung seluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak berkenan memeriksa perkara ini dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama **Sri Santika** lahir di Pontianak tanggal 23 Mei 2009, untuk mengurus harta peninggalan atas nama almarhum **Mardiansyah Bin Abdul Hamid**
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 590/95/VIII/08, tertanggal 10 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0930/AC/2023/PA.Ptk tertanggal 06 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pontianak, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6171-KM-15032024-0006 tertanggal 18 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13764/G/2009 tanggal 11 Agustus 2009 atas nama **Sri Santika** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan

Halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171021112130004 atas nama Kepala Keluarga **Mardiansyah**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tertanggal 12 Desember 2013, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.5);

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama :

1. **Savrina Nurma Utami binti Mawardi**, di bawah sumpah menerangkan di Persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama **Mardiansyah Bin Abdul Hamid** dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Sri Santika**;
- Bahwa, Pemohon maksudnya adalah untuk mengurus Permohonan Perwalian terhadap anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur bernama **Sri Santika** lahir di Pontianak tanggal 23 Mei 2009;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan suami Pemohon telah bercerai pada tahun 2023;
- Bahwa, saksi mengetahui mantan suami Pemohon yang bernama **Mardiansyah Bin Abdul Hamid**, sudah meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2024 karena sakit;
- Bahwa, anak tersebut tinggal bersama Pemohon dan Pemohonlah yang mengurusnya baik sebelum maupun setelah bapak kandungnya meninggal dunia;
- Bahwa, Pemohon memperlakukan dan merawat anak tersebut dengan baik dan penuh kasih sayang;

Halaman 4 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sifat dan kepribadian Pemohon sangat baik, Pemohon tidak pernah terlibat kejahatan ataupun kasus-kasus kriminal;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada pihak lain yang keberatan Pemohon sebagai wali dari anak tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk melakukan perbuatan hukum guna mengurus peralihan hak atas harta peninggalan almarhum pada ahli warisnya dan untuk kepentingan hukum lainnya;

2. **Juni Cahaya Saputra bin Nazirin**, di bawah sumpah menerangkan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama **Mardiansyah Bin Abdul Hamid** dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Sri Santika**;
- Bahwa, Pemohon maksudnya adalah untuk mengurus Permohonan Perwalian terhadap anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur 21 tahun bernama **Sri Santika** lahir di Pontianak tanggal 23 Mei 2009;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan suami Pemohon telah bercerai pada tahun 2023;
- Bahwa, saksi mengetahui mantan suami Pemohon yang bernama **Mardiansyah Bin Abdul Hamid**, sudah meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2024 karena sakit;
- Bahwa, anak tersebut tinggal bersama Pemohon dan Pemohonlah yang mengurusnya baik sebelum maupun setelah bapak kandungnya meninggal dunia;
- Bahwa, Pemohon memperlakukan dan merawat anak tersebut dengan baik dan penuh kasih sayang;

Halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sifat dan kepribadian Pemohon sangat baik, Pemohon tidak pernah terlibat kejahatan ataupun kasus-kasus kriminal;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk melakukan perbuatan hukum guna mengurus peralihan hak atas harta peninggalan almarhum pada ahli warisnya dan untuk kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada pihak lain yang keberatan Pemohon sebagai wali dari anak tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi dan telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali atas anak kandung Pemohon yang bernama **Sri Santika** lahir di Pontianak tanggal 23 Mei 2009 karena anak tersebut masih di bawah umur 21 tahun atau belum dewasa sehingga membutuhkan wali untuk mengurus dirinya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya, telah mengajukan bukti berupa P.1, sampai P. 5 serta 2 orang saksi di muka persidangan,

Menimbang, bahwa bukti P.1, (Fotokopi Akta Nikah) telah memenuhi

Halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dengan **Mardiansyah Bin Abdul Hamid** adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2, (Fotokopi Akta Cerai) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama **Mardiansyah Bin Abdul Hamid** telah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.3, (Fotokopi Kutipan Akta Kematian) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa mantan suami Pemohon yang bernama **Mardiansyah Bin Abdul Hamid** telah meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2024;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Akta Kelahiran Anak), P.5 (Fotokopi Kartu Keluarga), telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak yang bernama **Sri Santika** lahir di Pontianak tanggal 23 Mei 2009 adalah anak Pemohon dengan **Mardiansyah Bin Abdul Hamid**;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 Pemohon, memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat 1 R.Bg. Pasal 308 Rbg dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa perkawinan Pemohon dengan Almarhum **Mardiansyah Bin Abdul Hamid** telah lahir anak bernama **Sri Santika** lahir di Pontianak tanggal 23 Mei 2009 masih di bawah umur 21 tahun atau belum dewasa, permohonan perwalian ini adalah untuk melakukan perbuatan hukum guna mengurus

Halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralihan hak atas harta peninggalan almarhum pada ahli warisnya dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Almarhum **Mardiansyah Bin Abdul Hamid** adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 10 Agustus 2008;
- Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon dengan Almarhum **Mardiansyah Bin Abdul Hamid** telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama **Sri Santika** lahir di Pontianak tanggal 23 Mei 2009, masih dibawah umur 21 tahun atau belum dewasa;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 1136/Pdt.G/2023/PA.Ptk tertanggal 14 November 2023
- Bahwa, **Mardiansyah Bin Abdul Hamid** mantan suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2024 karena sakit;
- Bahwa, anak Pemohon yang bernama **Sri Santika** lahir di Pontianak tanggal 23 Mei 2009 sekarang berada dalam asuhan Pemohon sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon anak tersebut dalam kondisi baik dan sehat;
- Bahwa, Pemohon mempunyai akhlak dan berkelakuan baik, jujur, dan tidak pernah melakukan tindakan yang tidak terpuji;
- Bahwa, anak Pemohon yang bernama **Sri Santika** lahir di Pontianak tanggal 23 Mei 2009 masih berusia di bawah umur 21 tahun atau belum dewasa sehingga dalam hal ini Pemohon dapat melakukan segala tindakan hukum untuk kepentingan anak tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk melakukan perbuatan hukum, yaitu untuk mengurus harta peninggalan

Halaman 8 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum **Mardiansyah Bin Abdul Hamid** Serta untuk mengurus keperluan hukum lainnya;

Pertimbangan Petitum Tentang Perwalian

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) tentang perwalian Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa dengan adanya fakta fakta hukum tersebut di atas sesuai dengan ketentuan pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka anak yang bernama **Sri Santika** lahir di Pontianak tanggal 23 Mei 2009, terbukti anak tersebut masih di bawah umur sehingga untuk melakukan tindakan hukum harus ditetapkan seorang wali atas diri mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut, atau orang lain yang sudah dewasa berfikirannya sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum, maka Pemohon sebagai orang paling dekat dan pemegang hadlanah atas anak tersebut, maka secara otomatis Pemohon juga merupakan Wali dari anak tersebut, disamping itu Pemohon dipandang mampu untuk melakukan tugas sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak tersebut maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut sesuai ketentuan Pasal 50, 51, 52 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 108, 109, 110, 111 dan 112 Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor

Halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama **Sri Santika** lahir di Pontianak tanggal 23 Mei 2009, berada di bawah perwalian Pemohon (**MARTINI BINTI M. EFFENDI**), dengan keperluan untuk mengurus harta peninggalan almarhum **Mardiansyah Bin Abdul Hamid**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh Drs. A. Fuadi sebagai Hakim dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan **Istikal Rahman, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

Ttd/materai

Drs. A. Fuadi

Panitera Pengganti

ttd

Istikal Rahman, S.H.

Halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | | |
|-------------|------|------------------|
| - PNBP | : Rp | 50.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 100.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 235.000,00 |

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Ptk.